



PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA NO. 02 TAHUN 2022

Belanja Tak Terduga Untuk Bencana Berskala

Lokal Negera

Tentang

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALINAGARI
KAMANG HILIA NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM
RANGKA PEMULIHAN JARING PENGAMAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAHAN NAGARI KAMANG HILIA
KECAMATAN KAMANG MAGEK
KABUPATEN AGAM

Pembangunan
DESA





**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN JARING
PENGAMAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya ditemukan data Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa yang ganda dengan Program bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan terkait Peraturan Walinagari ini;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 Pasal 5 Ayat (4), bahwa Dana Desa wajib dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk kurang mampu di Desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa Pemerintahan Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT Dana Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walinagari Kamang Hilia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam Rangka Pemulihan Jaring Pengaman Sosial untuk penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 5 , Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat : (5/51/2019);
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Agam Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 38);

19. Peraturan Bupati Agam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 nomor 44);
21. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kamang Hilia Periode 2017-2023 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 09 Tahun 2017);
22. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 04 Tahun 2019);
23. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Kamang Hilia Tahun 2022 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN JARING PENGAMAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Walinagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kamang Magek.
3. Nagari adalah Nagari Kamang Hilia.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Nagari.

Pasal 3

1. Pemerintah Nagari menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan :
 - a. Program perlindungan sosial berupa BLT Dana Desa;
 - b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada point (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keuarga kurang mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;
 - d. Keluarga kurang mampu lainnya penerima jaring pengaman sosial yang terhenti yang bersumber dari APBN dan/ atau dari APBN;
 - e. Keluarga kurang mampu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan ; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - g. Masyarakat dengan gangguan disabilitas;
 - h. ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa);
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 4. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang telah terdata merupakan petani, BLT Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk;
 5. Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
 6. Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walinagari ini ;
 7. Peraturan Walinagari yang menjelaskan tentang Daftar Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c. Jumlah keluarga penerima manfaat.
 8. Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dengan metode tunai (cash) setiap bulan.
 9. Pembayaran BLT Nagari yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama 12 (dua belas) Bulan yang dimulai pada Bulan Januari;

10. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) Bulan;
11. Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa Bulan kedua sampai dua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT, selisih lebih Dana Desa untuk BLT tersebut diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Nagari dalam rangka Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Pasal 4

Mekanisme dalam pendataan dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakui dengan kriteria :

1. Dalam rangka terlaksananya kegiatan jaring pengaman sosial Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022, dilakukan pendataan dan verifikasi lapangan;
2. Pendataan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan dengan mekanisme :
 - a. Walijorong mengusulkan nama masyarakat yang dirasa memenuhi kriteria dalam penerimaan manfaat bantuan langsung Tunai Dana Desa;
 - b. Data yang masuk dilakukan verifikasi dan cek lapangan oleh Tim Verifikasi Pendataan BLT Dana Desa;
 - c. Tim Verifikasi Pendataan BLT Dana Desa tersebut merupakan orang yang dituaskan untuk melakukan cek kondisi lapangan yang dimandatkan dengan Surat Keputusan Walinagari;
3. Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Khusus BLT Dana Desa dan diruangkan dalam Berita Acara Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun 2022;
4. Daftar nama-nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam lampiran Peraturan Walinagari ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walinagari ini.

Pasal 5

Walinagari menetapkan Peraturan Walinagari tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa dalam Rangka Pemulihan Jaring Pengaman Sosial untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Peraturan Walinagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walinagari ini dalam Berita Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 28 Januari 2022
WALI NAGARI KAMANG HILIA

KHUDRI ELHAMI

Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal 28 Januari 2022
SEKRETARIS NAGARI

HANIF PUTRA

BERITA NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2022 NOMOR 02





PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
BAMUS NAGARI KAMANG HILIA
KECAMATAN KAMANG MAGEK



Jln. M Saleh. Dt Rajo Pangulu, Kamang Hilia Tlp (0752) 7445205 – Kode Pos 26153
Email :nagarikamanghilia@gmail.com Website : www.nagarikamanghilia.info

BERITA ACARA

NOMOR : 01/ BPD-KAMHIL/2022

MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN JARING PENGAMAN SOSIAL
UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 yang wajibkan penganggaran program kegiatan perlindungan sosial Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam rangka pemulihan jaring pengaman sosial untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, maka pada :

Hari	: Senin
Tanggal	: 24 Januari 2022
Jam	: 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat	: Aula Panti Asuhan Aisyiyah Ampang

,
telah diselenggarakan Musyawarah Nagari Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Agam, Bapak Camat Kamang Magek, Walinagari beserta perangkat, Unsur Pimpinan Bamus beserta anggota, Ketua-Ketua Lembaga Nagari, anggota kelompok/ wakil-wakil masyarakat di Nagari sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Nagari Khusus ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi / Topik

1. Sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Nagari Kamang Hilia.

2. Pemaparan sekaligus Pembahasan hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa yang dilakukan oleh Tim Verifikasi BLT Dana Desa;
3. Validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Nagari.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	:	Zikrillah	dari	Bamus
Notulis	:	Aprilia Wulandari	dari	Staf Bamus
Narasumber	:	1. Ifradi, SE 2. Khudri Elhami, S.Pt 3. Mawazir S.Ag	dari	Camat Walinagari Ketua Tim Verifikasi

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang *berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Khusus*, yaitu :

1. Telah disosialisasikannya Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Nagari Kamang Hilia;
2. Telah disampaikan kriteria penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana desa yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK.07/2021 dan kriteria lain berdasarkan kewenangan Pemerintah Nagari;
3. Telah dipaparkan dan sekaligus dilakukan pembahasan terkait hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa yang disampaikan oleh Tim Verifikasi;
4. Telah dilakukan validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat oleh Badan Permusyawaratan Nagari dengan nama sebagaimana *terlampir*.
5. Sistem penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Nagari Kamang Hilia diserahkan kepada pemerintahan Nagari dengan sistem cash langsung ke tangan Penerima Manfaat;
6. Penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD) Nagari Kamang Hilia Tahun 2022 akan disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM) dengan jumlah Rp. 300.000,-/ KPM perbulan dimulai dari Bulan Januari sampai Desember 2022;
7. Nama-nama keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 terlampir dalam Berita Acara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walinagari.

Demikian Berita Acara Musyawarah Nagari Khusus ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kamang Hilia, 24 Januari 2022



Mengetahui dan Disaksikan
Perwakilan Masyarakat


C. Dt MARUHUN


MAWAZIR, S.Ag


NURHAYATI, S.Pd

**DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	Tempat/Tgl Lahir	Lansia	KRITERIA			PEKERJAAN	KETERANGAN
						Penyakit Menahun/ Berobat Rutin	ODGJ	Disabilitas		
1	Hermiati	1306154802620001	Koto Panjang	Agam/08.02.1962	-	✓	-	-	IRT	Sakit stroke, gula, asam urat
2	Yuhasnita	1306155006660001	Koto Panjang	Koto Panjang/10.06.1966	-	✓	-	-	IRT	Sakit kaki tidak bisa jalan
3	Ahmad Karim	1306150107420031	Koto Panjang	Tilitang Kamang/01.07.1942	✓	✓	-	-	Petani	Gangguan pernafasan
4	Albizar	1306150201790001	Koto Panjang	Agam/02.01.1979	-	-	✓	-	IRT	Tidak Bekerja
5	Muziar	1306157112300014	Koto Panjang	Agam/31.12.1930	✓	-	-	-	Lansia	Gangguan jiwa
6	Arwadi Imran	1306152408660001	Koto Panjang	Koto Panjang/24.08.1966	-	✓	✓	-	Tidak Bekerja	Istri berobat riutin
7	Andi Suhardi	1306150501620001	Dangau Baru	Payakumbuh/05.01.1962	-	✓	-	-	Sopir	Anak disabilitas
8	Halida	1306157112420024	Dangau Baru	Dangau Baru/31.12.1942	✓	-	-	-	Petani	Lansia, berobat rutin
9	Nasri	1306151065000001	Dangau Baru	Batu Bara/15.06.1950	✓	✓	-	-	Petani	Lansia
10	Suardi	1306152912400001	Dangau Baru	Dangau Baru/29.12.1940	✓	-	-	-	Petani	Kurang Mampu, ada tanggungan
11	Yusnatiar	1306157112540003	Dangau Baru	Dangau Baru/31.12.1954	-	-	-	-	IRT	Lansia
12	Zamerti	1306155111550004	Dangau Baru	Dangau Baru/11.11.1955	✓	-	-	-	IRT	Lansia
13	Wilyati	1306157112550001	Dalam Koto	Dalam Koto/ 31.12.1955	✓	-	-	-	IRT	Lansia
14	Saemar	1306155005470003	Dalam Koto	Dalam Koto/ 10.05.1947	✓	✓	-	-	Tidak Bekerja	Gangguan jiwa
15	Asri	1306153112830001	Dalam Koto	Dalam Koto/ 31.12.1983	-	✓	-	-	IRT	Kehilangan pekerjaan
16	Erni Syam	1306157112610002	Dalam Koto	Bancah/ 31.12.1961	-	-	-	-	Petani	Lansia, berobat rutin
17	Marnis	1306150403500002	Dalam Koto	Dalam Koto/ 04.03.1950	✓	✓	-	-	Petani	Berobat rutin
18	Asril	1306152404600002	Dalam Koto	Agam/09.11.1959	✓	✓	-	-	Petani	Berobat rutin
19	Ferdinal	1306151708580002	Dalam Koto	Barabuklik/ 17.08.1958	-	✓	-	-	Petani	Kehilangan pekerjaan
20	Altinam Jaya	1306151012550001	Dalam Koto	Koto Panjang/ 10.12.1955	-	-	-	-	Petani	Lansia
21	Kasmida	1306156509520001	Dalam Koto	Dalam Koto/ 29.05.1952	✓	-	-	-	Petani	Kehilangan pekerjaan
22	Hudeidri	1571071908730101	Dalam Koto	Bukittinggi/19.08.1973	-	-	-	-	Petani	Lansia

23	Hendra	3201280202770004	Dalam Koto	Dalam Koto/02.02.1977	-	-	-	-	-	Petani	Keluarga kurang mampu
24	K.Swardi	1306151212410003	Batubaraguang	Batu Baraguang/12.12.1941	✓	✓	-	-	-	Petani	Lansia, berobat rutin
25	Jasni	1307020107420043	Batubaraguang	Tiakar/01.07.1942	✓	✓	-	-	-	Tidak Bekerja	Lansia, berobat rutin
26	Sulastri	1375027107640001	Batubaraguang	Kamang/31.07.1964	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
27	Jawanis	1306154107450001	Batubaraguang	Batu Baraguang/01.07.1945	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
28	Yelman	1306150709660001	Batubaraguang	Batu Baraguang/07.09.1966	-	-	✓	-	-	Petani	Anak disabilitas
29	Jaspawardi	13061503036530001	Batubaraguang	Batu Baraguang/03.06.1953	✓	-	-	-	-	Petani	Lansia
30	Amirudin	1306151312320002	Batubaraguang	Bancah/13.12.1932	✓	✓	-	-	-	Tidak Bekerja	Lansia, berobat rutin
31	Pesnida	1306156702690001	Batubaraguang	IV Kampuang/27.02.1969	✓	✓	-	-	-	IRT	Lansia, berobat rutin
32	Bustina	1306157112420001	Batubaraguang	Batu Baraguang/31.12.1942	-	-	-	-	✓	IRT	Keluarga Kurang Mampu
33	Nuariis	1306150104550001	Batubaraguang	Batu Baraguang/01.04.1955	✓	-	-	-	-	Tidak Bekerja	Lansia
34	Asri	1306151007520003	Bancah	Dalam Koto/10.07.1952	✓	-	-	-	✓	Petani	Keluarga Kurang Mampu
35	Yendi Efendi	1306150506730002	Bancah	Marambuang/05.06.1973	-	-	-	✓	-	Petani	Lansia
36	Muzakhir	1306150405540002	Bancah	Bancah/15.12.1959	✓	-	-	-	-	Tidak Bekerja	Gangguan jiwa
37	Misra Santi	1306154110810002	Bancah	Bancah/01.10.1981	-	✓	-	-	-	IRT	Keluarga kurang mampu
38	Linda Kasuma War	1308135605810001	Bancah	Bukittinggi/16.05.1981	-	-	-	✓	-	IRT	Lansia
39	Yurni	1306154107550005	Bancah	Bancah/01.07.1955	✓	-	-	-	-	Petani	Lansia
40	Armiati	1306154608560002	Bancah	Bancah/06.08.1956	✓	-	-	-	-	Petani	Lansia
41	Yuslim	1306151407450001	Bancah	Bancah/14.07.1945	✓	-	-	-	-	Petani	Lansia
42	Masril	1306070107470020	IV Kampuang	Payakumbuh/01.07.1947	✓	-	-	✓	-	Petani	Lansia, Kurang Mampu
43	Yarman	1306153009820003	IV Kampuang	Solok/30.09.1982	-	-	-	✓	-	Tukang Kayu	Kurang Mampu
44	Zamzir	1306151112560003	IV Kampuang	Nan VII/03.03.1953	✓	✓	-	-	-	Petani	Lansia,berobat rutin
45	Sudirman	1306150303530001	IV Kampuang	Dalam Koto/11.12.1956	-	-	-	-	-	Tukang Kayu	Lansia,berobat rutin
46	Rafis	1306151406390002	IV Kampuang	Ladang Darek/14.06.1939	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
47	Rusdawati	1306155710650001	IV Kampuang	IV Kampuang/27.10.1965	✓	-	-	-	-	Tukang Cukur	Lansia,Berobat Rutin
48	Ismail	1306150107370041	IV Kampuang	Kalimantan/01.07.1937	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia, berobat rutin
49	Zanibar	1306156002390001	IV Kampuang	IV Kampuang/20.02.1939	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
50	Asniar	1306154506460001	IV Kampuang	IV Kampuang/05.05.1946	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia

51	Syamsiah	1306155207410001	IV Kampuang	Pariji/12.07.1941	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
52	Barakat	1306154107400007	IV Kampuang	Magek/01.07.1940	✓	-	-	-	-	Tidak Bekerja	Lansia
53	Wijaya Kesuma	1271086503820003	IV Kampuang	Belawan/25.03.1982	-	-	-	-	✓	IRT	Kurang Mampu
54	Juliana	1306154107400010	IV Kampuang	IV Kampuang/01.07.1940	✓	✓	-	-	-	Tidak Bekerja	Lansia, berobat rutin
55	Hanifah	1306155208500001	IV Kampuang	Pariji/12.08.1950	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
56	Zaemah	1306155712540001	V Kampuang	V Kampuang/17.12.1954	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
57	Wirson	1306151912570001	V Kampuang	V Kampuang/19.12.1957	✓	✓	-	-	-	Tidak Bekerja	Lansia,berobat rutin
58	Aris	1306150101710002	V Kampuang	Bukittinggi/01.01.1971	-	-	-	-	✓	Tukang Ojek	Kurang Mampu
59	Mida Zahara	1306154605650002	V Kampuang	V Kampuang/06.05.1965	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
60	Rosni Anum	1306156107690001	V Kampuang	V Kampuang/21.07.1969	✓	✓	-	-	-	IRT	Lansia,Berobat Rutin
61	Fitriani	1306156609670001	V Kampuang	V Kampuang/26.05.1967	✓	✓	-	-	-	IRT	Lansia, berobat rutin
62	Darwin	1306152504500002	Johno	Johno/25.04.1950	✓	-	-	-	-	Tukang Ojek	Lansia
63	Arison	1371091004720013	Johno	Bengkalis/10.04.1972	-	-	✓	-	-	Tidak Bekerja	Gangguan jiwa
64	Mursyida	1471086007770041	Pintu Koto	Pintu Koto/20.07.1977	-	-	-	-	✓	IRT	Kehilangan mata pencarian
65	Ermawati	1306150710160003	Pintu Koto	Pintu Koto/15.01.1962	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
66	Dodi	1306152402081341	Pintu Koto	Pekanbar/17.06.1979	-	-	-	-	✓	Petani	Kurang Mampu
67	Efrida	1306152411090008	Pintu Koto	Pintu Koto/09.08.1968	-	✓	-	-	-	IRT	Berobat rutin
68	Erlis	1306152603200001	Pintu Koto	Pintu Koto/01.07.1957	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
69	Helma	1306155001530001	Pintu Koto	Pintu Koto/10.01.1953	✓	-	-	-	✓	Tidak Bekerja	Lansia
70	Rosmita	1306152402081793	Pintu Koto	Bangkinang/01.07.1978	-	-	-	-	✓	Petani	Kurang Mampu
71	Dahlinar	1306154107340004	Pintu Koto	Kamang/ 01.07.1934	✓	-	-	-	-	Tidak Bekerja	Lansia,berobat rutin
72	Armon	1306150107550006	Pintu Koto	Pintu Koto/01.07.1955	-	-	-	-	✓	Tidak Bekerja	Kurang Mampu
73	Zhanawati	1306156706820002	Pintu Koto	Salo/27.06.1982	-	-	-	-	✓	Tidak Bekerja	Kurang mampu
74	M. Zaini	1306152104670001	Pintu Koto	Dalam Koto/21.04.1967	-	-	-	-	✓	Tidak Bekerja	Berobat rutin
75	Adeka Sari	1306154807830002	Pintu Koto	Bonjol/08.07.1983	✓	-	-	-	-	Tidak Bekerja	Gangguan jiwa
76	Yendriza Wati	1306154210660001	Pintu Koto	Kamang/ 02.10.1966	-	✓	-	-	-	IRT	Masih ada tanggungan
77	Eliidar	1403097112610025	Nan VII	Bukittinggi/31.12.1961	-	-	-	-	✓	Tidak Bekerja	Disabilitas
78	Noviarti	1306154111820002	Nan VII	Joho/ 01.11.1982	-	-	-	-	✓	Tidak Bekerja	

79	Asril	1306150310450001	Nan VII	Magek/ 03. 10.1945	✓	✓	-	-	-	Petani	Lansia,berobat rutin
80	Suryani	1306154702730002	Nan VII	V Kampuang/ 07.02.1973	-	✓	-	-	-	IRT	Berobat rutin
81	Juniar	1306155607330001	Nan VII	Kamang Hilia/16.07.1933	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
82	Farid Arsyad	1306152801110001	Nan VII	John/28.01.2011	-	-	✓	-	-	Tidak Bekerja	Disabilitas
83	Yuniarti	1771066808600001	Nan VII	Bengkulu/28.08.1960	-	✓	-	-	-	IRT	Berobat rutin
84	Samsir	1306152505360001	Nan VII	Magek/25.05.1936	✓	-	-	-	-	Petani	Lansia
85	Rosni	1306155009560001	Nan VII	Kamang/20.09.1956	-	-	✓	-	-	IRT	Kurang Mampu
86	Suhardi Can	1306151009580001	Nan VII	Manggiliang/10.09.1958	-	✓	-	-	-	Petani	Berobat rutin
87	Masi	1306152402800002	Ladang Darek	Magek /24.02.1980	-	✓	-	-	-	Tidak Bekerja	Gangguan jiwa
88	Latifah Husni	1306155006360001	Ladang Darek	Ladang Darek/10.06.1936	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
89	Syafruddin	1306152005650001	Ladang Darek	Ladang Darek/20.05.1965	-	-	-	-	-	Petani	Kurang Mampu
90	Wisman	1306153005640001	Ladang Darek	Kamang/30.06.1954	-	-	✓	-	-	Petani	Kurang Mampu
91	Rica Sandriani	3671096205810003	Ladang Darek	Bukittinggi/22.05.1981	-	✓	-	-	-	Tidak Bekerja	Gangguan jiwa
92	Mardiana	1306155909390005	Ladang Darek	Iadang Darek/19.09.1939	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
93	Abrar	1306151404870002	Ladang Darek	Bukittinggi/14.04.1987	-	-	✓	-	-	Tidak Bekerja	Disabilitas
94	Adriyan	1306151209030001	Ladang Darek	Ladang darek/12.09.2003	-	-	✓	-	-	Tidak Bekerja	Disabilitas
95	Gefeli	1306156411650001	Solok	Solok/24.11.1965	-	✓	-	-	-	IRT	Kurang Mampu
96	Ermalilis	1306154505600003	Solok	Solok/05.05.1960	✓	-	-	-	-	Tidak Bekerja	Lansia,berobat rutin
97	Zulhairi	1306153008780001	Solok	Solok/30.08.1978	-	✓	-	-	-	Tidak Bekerja	Gangguan jiwa
98	Herman. M	1306153005580001	Solok	Ladang Darek/30.05.1958	-	✓	-	-	-	Sopir	Berobat rutin
99	M. Syukur	1306150508530001	Solok	Tarusan/05.08.1953	✓	✓	-	-	-	Tidak Bekerja	Lansia, berobat rutin
100	Taslim	1306152606560001	Binu	Agam/26.06.1956	-	✓	-	-	-	Tidak Bekerja	Gangguan jiwa
101	Yanti Aswina	1306155106680001	Koto Nan Gadang	Bukittinggi/11.06.1968	-	-	-	-	-	IRT	Masih ada tanggungan
102	Teddy Aswar	1306152703910001	Koto Nan Gadang	Kapau/27.03.1991	-	-	✓	-	-	Tidak Bekerja	Disabilitas
103	Safiman	1306152309730004	Koto Nan Gadang	IV Kampuang/23.09.1973	-	✓	-	-	-	Petani	Memiliki tanggungan disabilitas
104	Rosni	1306156703410002	Koto Nan Gadang	Koto Nan Gadang/27.03.1941	✓	-	✓	-	-	Tidak Bekerja	Lansia,gangguan jiwa
105	Yusniar	1306154808550001	Balai Panjang	Balai Panjang/08.08.1955	✓	-	-	-	-	IRT	Lansia
106	Tabrani	1306150803940001	Balai Panjang	Johor/08.03.1994	-	-	✓	-	-	Tidak Bekerja	Disabilitas

107	Onky Fitrahadi	1403010705891894	Balai Panjang	Balai Panjang	Balai Panjang/07.05.1989	-	-	✓	-	-	-	Tidak Bekerja	Gangguan jiwa
108	Ermanida	1306157112580003	Balai Panjang	Kamang Hilir/31.12.1958	✓	-	-	-	-	-	-	IRT	Lansia
109	Nurlaili	1306154112620002	Balai Panjang	Balai Panjang/01.12.1962	✓	-	-	-	-	-	-	IRT	Lansia
110	Misnawati	1306155804750001	Balai Panjang	Balai Panjang/18.04.1975	-	-	-	-	✓	-	-	IRT	Kurang Mampu
111	Yuharnita	1306156207580001	Balai Panjang	Padang/22.01.1958	✓	-	-	-	-	-	-	IRT	Lansia
112	Syafida	1306156405510001	Balai Panjang	Binu/24.05.1951	✓	✓	-	-	-	-	-	IRT	Lansia, berobat rutin
113	Fitria Risna	1306156908780001	Balai Panjang	Bukittinggi/29.08.1978	-	-	-	-	✓	-	-	Tidak Bekerja	Kehilangan pekerjaan
114	Daonar	1306154107490004	Koto Kaciak	Koto Kaciak/01.07.1949	✓	-	-	-	-	-	-	Petani	Lansia
115	Nurdian	1306154107390012	Koto Kaciak	Agam/01.07.1939	✓	-	-	-	-	-	-	IRT	Lansia
116	Nurlina	1306154605400001	Koto Kaciak	Koto Kaciak/06.05.1940	✓	-	-	-	-	-	-	IRT	Lansia
117	Jusiar	1306154107330007	Koto Kaciak	Koto Kaciak/01.07.1933	✓	-	-	-	-	-	-	IRT	Lansia
118	Azmar	1306156108350001	Koto Kaciak	Koto Kaciak/21.08.1935	✓	-	-	-	-	-	-	IRT	Lansia
119	Ermina	1306154810550002	Koto Kaciak	Guguak Rangpisang/08.10.196	✓	-	-	-	-	-	-	IRT	Lansia, berobat rutin
120	Maiyar	1306154606460001	Guguak Rangpisang	Agam/06.06.1946	✓	✓	-	-	-	-	-	IRT	Lansia
121	Nuraini Hz	13061570095590002	Guguak Rangpisang	Guguak Rangpisang/30.09.195	✓	-	-	-	-	-	-	IRT	Lansia
122	Ilham	1306150404830002	Guguak Rangpisang	Agam/04.04.1983	-	-	✓	-	-	-	-	Tidak Bekerja	Disabilitas

Keterangan

: Pergantian KPM



KHUDRI ELHAMI,S.Pt

